



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

PUTUSAN

Nomor: 01/PS.Reg/32.07/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

1. Nama : Drs. Sahril Hi. Rauf, M.Pdi
No. KTP : -
Alamat : Desa Gamsungi Kec. Tobelo Kab.
Halmahera Utara
Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD Kab.
Halmahera Utara/Ketua DPC Partai Hanura Kab.Halmahera
Utara.
2. Nama : Iksan Tomadehe
No. KTP : 8203101402820002
Alamat : Desa Luari Kec. Tobelo Utara
Pekerjaan/Jabatan : Wakil Sekretaris DPC Partai Hanura
Kab. Halmahera Utara (Berdasarkan
surat mandat dari Ketua dan Sekretaris
DPD Partai Hanura Provinsi Maluku
Utara untuk melaksanakan tugas-tugas
Sekretaris DPC Partai HANURA

Kab.Halmahera Utara, tertanggal 14
Agustus 2018)

Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Wakil Sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Halmahera Utara, yang telah mendaftarkan Salah satu anggota Partai Hanura sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019, yang oleh KPU Kabupaten Halmahera Utara dinyatakan tidak memenuhi syarat Pencalonan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 12/HK.03.1/Kpts/8203/KPU.Kab/IX/2018, tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Fakhri Lantu, S.H.**, sebagai Kuasa Hukum berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: Nomor: 038/DP-HANURA/HU/IX/2018 yang bermaterai cukup tertanggal 21 September 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai:

-----**Pemohon**-----

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 12/HK.03.1/Kpts/8203/KPU.Kab/IX/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara yang berkedudukan di Jln. Kawasan Pemerintahan Nomor 2.B Tobelo – Kabupaten Halmahera Utara, Nomor telp. 08211169111, nomor

faxmile (0924) – 2622256, Kode Pos - 97762, selanjutnya disebut sebagai:

-----**Termohon**-----

dengan permohonan bertanggal 21 September 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Halmahera Utara padatanggal 21 September 2018 dan dinyatakan lengkap pada tanggal 24 September 2018 serta dicatat dalam buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 25 September 2018 dengan Nomor: 01/PS.Reg/32.07/XI/2018.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 01/PS.Reg/32.07/IX/2018 dengan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 12/HK.03.1/Kpts/8203/KPU.Kab/IX/2018, tanggal 20 September 2018tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dimana salah satu bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara dari Partai Hanura pada Daerah Pemilihan II atas nama Hasan Hi. Abd. MuthalibNomor Urut 2 (dua) sesuai Surat Keputusan KPU Kab. Halmahera Utara Nomor : 09/HK.03.1/Kpts/8203/KPU.Kab/2018, tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Halmahera Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tidak ditetapkan

oleh Termohon/KPU Kab. Halmahera Utara Daerah Pemilihan II pada Pemilu 2019

2. Bahwa ternyata Keputusan Termohon/KPU Kab. Halmahera Utara Nomor : 12/HK.03.1/Kpts/8203/KPU.Kab/IX/2018, tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Dimana dasar Termohon tidak menetapkan/mencoret nama Hasan Hi. Abd. Muthalib dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara Daerah Pemilihan II pada Pemilu 2019.
3. Bahwa seterusnya terhadap Pengaduan Masyarakat tersebut, saudara Hasan Hi. Abd. Muthalib telah melakukan Klarifikasi dihadapan Termohon
4. Bahwa seharusnya setelah dilakukan Klarifikasi oleh Saudara hasan Hi. Abd. Muthalib, maka termohon harus meminta agar bakal Calon yang bersangkutan harus melengkapi semua Dokumen yang diisyaratkan seperti :
 - a. Surat Keterangan dari lembaga Kemasyarakatan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan Hukum tetap
 - b. Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan HUKUM Tetap
 - c. Surat dari Pimpinan Redaksi Media Masa Local atau nasional yang menerangkan bahwa bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada Public sebagai mantan terpidana
 - d. Bukti Pernyataan atau Pengumuman yang ditayangkan dimedia local atau nasional
5. Bahwa ternyata termohon tidak melakukan hal tersebut malah membuat surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Tobelo yakni

surat tertanggal 30 agustus 2018, Nomor : 97/SD/K1/8203/KPU-Kab/VIII/2018, perihal Permintaan Amar Putusan dan keterangan tertulis yang ditanda tangani oleh sdr. Mustahid Kolono (bukan Ketua KPU Halmahera Utara). Dan berdasarkan surat termohon tersebut, Pengadilan mengeluarkan surat nomor : W28-U4/967/HK.01/VIII/2018 tanggal 30 agustus 2018 yang menyatakan surat keterangan nomor 578/KT/2018/PN.Tob, tanggal 11 Juli 2018 tidak berlaku

6. Bahwa dengan alasan tersebut, Termohon menyatakan bahwa sdr. Hasan Hi. Abd. Muthalib tidak memenuhi syarat Pencalonan karena surat Keterangan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Tobelo nomor : 578/KT/2018/PN.Tob, tanggal 11 Juli 2018 tidak berlaku, padahal seharusnya Termohon harus memberikan kesempatan kepada sdr. Hasan Hi. Abd. Muthalib untuk memperbaiki dan atau mengganti serta memasukkan semua kekurangan persyaratan pencalonan yang bersangkutan dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari setelah yang bersangkutan melakukan klarifikasi pengaduan masyarakat terhadap Termohon
7. Bahwa dari alasan-alasan tersebut diatas, telah jelas Termohon mencoret nama Hasan Hi. Abd. Muthalib dari daftar Calpn Tetap pada Pemilihan Umum 2019 dikarena Pencalonan Hasan Hi. Abd. Mutahlib bertentangan dengan pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018, hal ini sangat bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor: 46P/HUM/2018, karena itu Pemohon a quo Patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Badan Pengawas

Pemilihan Umum Kab.Halmahera Utara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya atau sebagian;
2. Membatalkan keputusan KPU Kab. Halmahera Utara Nomor:12/HK.03.1/Kpts/8203/KPU.Kab/IX/2018, tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang terkait dengan penetapan tidak memenuhi syarat calon yang tercantum dalam DCS anggota DPRD Kab. Halmahera Utara a.n. Hasan Hi. Abd. Muthalib;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan semua kekurangan persyaratan kepada Termohon paling lambat 3 (hari) kerja terhitung sejak Putusan di bacakan
4. Memerintahkan kepada Termohon/KPU Kab. Halmahera Utara untuk menerima kekurangan persyaratan sebagaimana permohonan a quo
5. Memerintahkan Kepada Termohon untuk menetapkan Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Halmahera Utara, Daerah Pemilihan Halmahera Utara II dalam daftar Calon Tetap (DPT) anggota DPRD Kab. Halmahera Utara pada Pemilihan Umum tahun 2019
6. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini sesuai Ketentuan Perundang-undangan Paling lambat 3 (hari) sejak di bacakan Putusan ini.
7. Apabila Bawaslu Kab. Halmahera Utara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi Tanggal 4 Oktober 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, sebelum TERMOHON menjawab seluruh dalil-dalil yang diajukan PEMOHON, terlebih dahulu TERMOHON akan menguraikan pelaksanaan tahapan Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara, yang sudah berjalan aman, tertib, adil dan berimbang untuk semua peserta pemilu sesuai dengan asas-asas Pemilu yang jujur, adil, langsung, umum , bebas, dan rahasia.
2. TERMOHON dalam melaksanakan semua Tahapan Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara sudah sesuai dengan kewenangan TERMOHON yang diberikan oleh Undang-Undang No 7 Tahun 2017 pasal 247 ayat 1 huruf c bunyinya “Daftar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diajukan kepada :
 - a. KPU untuk daftar bakal calon anggota DPR yang ditandatangani oleh ketua umum partai politik atau nama lain dan sekretaris jenderal partai atau nama lain;
 - b. KPU PROVINSI untuk daftar bakal calon anggota DPRD Provinsi yang ditandatangani oleh ketua atau nama lain dan sekretaris atau nama lain ;
 - c. KPU KABUPATEN/KOTA untuk daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten/kota yang ditandatangani oleh ketua atau nama lain dan sekretaris atau nama lain.
3. Bahwa, penyelenggaraan tahapan Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara dijadwalkan TERMOHON sesuai tabel dibawah ini :

NO	NAMA TAHAPAN	TANGGAL AWAL	TANGGAL AKHIR
1	Pengumuman pengajuan daftar calon	1 Juli 2018	3 Juli 2018

2	Pengajuan daftar calon	4 Juli 2018	17 Juli 2018
3	Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon	5 Juli 2018	18 Juli 2018
4	Penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi	19 Juli 2018	21 Juli 2018
5	Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti DPRD Kabupaten Halmahera Utara	22 Juli 2018	31 Juli 2018
6	Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat	1 Agustus 2018	7 Agustus 2018
7	Penyusunan dan penetapan DCS Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara a	8 Agustus 2018	12 Agustus 2018
8	Pengumuman DCS Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara	12 Agustus 2018	14 Agustus 2018
9	Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara	12 Agustus 2018	21 Agustus 2018
10	Permintaan klarifikasi kepada partai politik atas tanggapan dan masyarakat terhadap DCS Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara	22 Agustus 2018	28 Agustus 2018
11	Penyampaian klarifikasi dari partai politik kepada KPU Kabupaten Halmahera Utara	29 Agustus 2018	31 Agustus 2018
12	Pemberitahuan pengganti DCS	1 September 2018	3 September 2018
13	Pengajuan pengganti bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara	4 September 2018	10 September 2018
14	Verifikasi pengganti DCS Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara	11 September 2018	13 September 2018
15	Penyusunan DCT Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara	14 September 2018	20 September 2018
16	Penetapan DCT Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara	20 September 2018	20 September 2018
17	Pengumuman DCT DPRD Kabupaten Halmahera Utara	21 September 2018	23 September 2018

4. Bahwa sebelum proses pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara, mendahuluinya **TERMOHON** telah menyampaikan pengumuman terbuka Nomor : 65/PL.01.4/8203/KPU-Kab/VI/2018 (**vide bukti T3**) melalui pemberitaan media, baliho dan ditampilkan dalam laman KPU Kabupaten Halmahera Utara serta pengumuman tersebut juga diberikan ke setiap peserta pemilu, pengumuman tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Utara Dalam Pemilu Tahun 2019 juga telah mencantumkan hal-hal sebagai berikut :

- c. Waktu dan tempat pengajuan bakal calon
- d. Ketentuan pengajuan bakal calon
- e. Syarat pengajuan bakal calon
- f. Syarat bakal calon
- g. Dokumen pengajuan bakal calon dan dokumen bakal calon
- h. Data dan informasi tahapan pencalonan

5. Bahwa benar **TERMOHON** telah menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara Nomor : 09/HK.03.1/Kpts/8203/KPU.Kab /2018 tanggal 11 Agustus 2018 yang termuat didalamnya nama sdr. Hasan Hi. Abd. Muthalib sebagai Calon Legislasi dari Partai Hanura Kabupaten Halmahera Utara dengan Nomor Urut dua di daerah pemilihan dua Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana tabel yang **TERMOHON** tampilkan dibawah ini :

N
O
U
R
UT

NAMA
LENGKAP CALON

JENISKELAMIN

ALAMAT TEMPAT
TINGGAL CALON

1	Drs. SAHRIL Hi. RAUF, M.Pdi	L	KEC. TOBELO
2	HASAN HI. ABD. MUTHALIB	L	KEC. TOBELO
3	HASBIA RIFAI	P	KEC. GALELA
4	ABDUL MANYILA	L	KEC. GALELA SELATAN
5	ALDON SILAIN	L	KEC. MATUARI, BITUNG
6	NORMA ADILANG, S.Pd	P	KEC. TOBELO TENGAH
7	NURFITRA PESA	P	KEC. GALELA UTARA

6. Bahwa benar **TERMOHON** tidak menetapkan Sdr. Hasan Hi. Abd. Muthalib dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2019, sebagaimana Tabel yang memuatkan DCT Partai Hanura Dapil dua berikut ini :

N O U R U T	NAMA LENGKAP CALON	JENIS KELAMIN	ALAMAT TEMPAT TINGGAL CALON
1	Drs. SAHRIL Hi. RAUF, M.Pdi	L	KEC. TOBELO
2	MUHAMAD PALEHA	L	KEC. GALELA BARAT
3	HASBIA RIFAI	P	KEC. GALELA
4	ABDUL MANYILA	L	KEC. GALELA SELATAN
5	ALDON SILAIN	L	KEC. MATUARI, BITUNG
6	NORMA ADILANG, S.Pd	P	KEC. TOBELO TENGAH
7	NURFITRA PESA	P	KEC. GALELA UTARA

7. Bahwa setelah penetapan DCS anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara pada Pemilihan Legislatif 2019, **TERMOHON** sudah mengumumkan ke publik melalui pemberitaan media cetak, baliho dan ditempelkan dalam papan pengumuman di kantor KPU Kabupaten Halmahera Utara untuk mendapat aduan dan tanggapan masyarakat terkait syarat calon.
8. Bahwa benar terdapat aduan masyarakat yang diterima oleh **TERMOHON** pada tanggal 28 Agustus 2018 (*vide bukti T4*) dan ditindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi ke para pihak, diantaranya :
 - a. Ketua DPC Hanura Kabupaten Halmahera Utara (*vide bukti T5*), yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihaknya menerima tembusan aduan masyarakat pada tanggal 28 Agustus 2018, partai tidak mengetahui jika ybs pernah dipidanakan dengan putusan pengadilan, dan pihak DPC Hanura siap menindaklanjuti keputusan KPU sepanjang sesuai dengan tahapan dan aturan;
 - b. Teradu yaitu sdr. Hasan Abd. Muthalib (*vide bukti T6*), yang pada pokoknya membenarkan pernah dipidanakan dengan kasus yang diadukan.
 - c. Pengadilan Negeri Tobelo melalui melalui surat KPU Halut Nomor : 97/SD/K1/8203/KPU-Kab/VIII/2018 (*vide bukti T7*) dan balasan surat PN. Tobelo Nomor W28-U4/967/HK.01/VIII/2018 (*vide bukti T8*), yang menyatakan :
 - i. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ulang terhadap register perkara pidana, ternyata

nama HASAN ABD MUTALIB pernah melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 15 (lima belas) tahun penjara sebagaimana ketentuan pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berdasarkan dakwaan penuntut umum dalam register perkara Nomor 108/Pid.B/2010/PN.Tbl;

ii. Bahwa surat keterangan Nomor 578/KT/2018/PN.Tob tertanggal 11 Juli 2018 tentang tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atas nama Hasan Hi. Abd. Mutalib dinyatakan ditarik dan tidak berlaku lagi.

9. Bahwa adapun bantahan atau Jawaban TERMOHON atas dalil Permohonan PEMOHON di dalam ALASAN-ALASAN PERMOHONAN adalah sebagai berikut:

- a. TERMOHON menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PEMOHON, kecuali yang dinyatakan dengan tegas diakui oleh PEMOHON, dan segala segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian PENDAHULUAN diatas, mohon dianggap termuat pula sebagai alasan dalam bagian pokok perkara ini.
- b. Bahwa PEMOHON dalam pokok permohonan point 1 s/d 6 tidak pernah mendalilkan alasan PEMOHON dengan pembenaran sesuai pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, namun dalil yang disampaikan berdasarkan asumsi yang dianggap benar menurut PEMOHON tanpa diikuti sandaran yuridis formal yang berlaku.
- c. PEMOHON dalam permohonannya juga tidak mendalilkan kesalahan TERMOHON sesuai peraturan

perundang-undangan, PEMOHON hanya menampilkan berdasarkan asumsi PEMOHON.

- d. Menjawab pokok permohonan dari PEMOHON pada point 1 dan 2, terkait keberatan PEMOHON terhadap penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara Nomor : 12/HK.03.1/Kpts/8203/KPU.Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 dikarenakan tidak mengikutsertakan nama Sdr. Hasan Hi. Abdul Muthalib yang awalnya telah ditetapkan dalam DCS yang telah dilakukan oleh TERMOHON, serta mempertanyakan dasar TERMOHON sehingga tidak menetapkan/mencoret nama Sdr. Hasan Hi. Abdul Muthalib dari DCT Partai Hanura untuk nomor urut 2 Dapil 2 Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan aduan masyarakat, maka TERMOHON perlu menjelaskan bahwa :
- e. TERMOHON telah menetapkan DCT Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara sudah sesuai kewenangan yang diberikan berdasarkan pasal 247 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo Pasal 26 PKPU 20 Tahun 2018
- f. Bahwa benar TERMOHON telah menetapkan Sdr. Hasan Hi. Abd Muthalib dalam Daftar Calon Sementara anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara, dan benar juga bahwa TERMOHON tidak menetapkan yang bersangkutan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara karena yang bersangkutan sebagai bakal calon setelah penetapan DCS Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan hasil klarifikasi terhadap adanya masukan dan tanggapan masyarakat terkait dengan persyaratan bakal calon, hal ini TERMOHON telah putuskan lewat Berita Acara Pleno Nomor : 64/PL.01.4-BA/8203/KPU-Kab/IX/2018 (vide bukti T9), yang TERMOHON lakukan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 bunyinya “*DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dapat*

diubah apabila: a. bakal calon tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi terhadap adanya masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terkait dengan persyaratan bakal calon; b. bakal calon meninggal dunia; atau c. bakal calon mengundurkan diri”.

- g. Bahwa TERMOHON juga telah melaksanakan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat 4 bunyinya “*Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa bakal calon yang tercantum dalam DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tersebut tidak memenuhi syarat, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memberitahukan secara tertulis dan memberi kesempatan kepada Partai Politik untuk mengajukan pengganti bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya hasil klarifikasi*”. Hal ini TERMOHON telah lakukan lewat surat Nomor : 102/PL.01.4-SD/K1/8203/KPU-Kab./IX/2018 tanggal 04 September 2018 perihal pergantian calon dalam DCS Partai Hanura (vide bukti T10).
- h. Bahwa DPC Partai Hanura Kabupaten Halmahera Utara melalui ketua DPC sdr. Sahril Hi. Rauf yang juga selaku PEMOHON telah menindaklanjuti dengan melakukan pergantian calon Nomor Urut 2 daerah Pemilihan 2 atas nama sdr. Muhamad Paleha jenis kelamin laki-laki beralamat di Kecamatan Galela Barat.
- i. Bahwa DPC Partai Hanura Kabupaten Halmahera Utara juga hadir dan menyetujui rancangan DCT saat TERMOHON melakukan validasi bersama seluruh parpol peserta pemilu tingkat Kabupaten Halmahera Utara bertempat di Hotel Kita, DPC Partai Hanura juga membubuhkan tanda tangan dan stempel partai sebagai persetujuan penetapan rancangan DCT menjadi DCT oleh TERMOHON (vide bukti T11).
- j. Menjawab pokok permohonan dari PEMOHON pada point 3 s/d 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa sdr. Hasan Hi. Abd. Muthalib telah melakukan

klarifikasi yang seharusnya TERMOHON meminta ke yang bersangkutan agar melengkapi semua dokumen yang disyaratkan namun TERMOHON tidak melakukan malah TERMOHON menyurat ke Pengadilan Negeri Tobelo untuk meminta amar putusan dan keterangan tertulis yang ditanda tangani oleh Sdr. Mustahid Kolono dan dengan alasan pencabutan surat keterangan Nomor : 578/KT/2018/PN.Tob oleh pengadilan Negeri Tobelo sehingga TERMOHON menyatakan yang bersangkutan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), TERMOHON harusnya memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk memperbaiki dan mengganti serta memasukan kekurangan persyaratan pencalonan selama 3 hari setelah di klarifikasi, untuk dalil PEMOHON tersebut, TERMOHON perlu menjelaskan bahwa :

- k. Sdr. Hasan Abd. Muthalib dalam tahapan pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara, yang bersangkutan mendaftar melalui partai Hanura dengan memasukkan dokumen syarat calon sebagai seorang yang tidak pernah dipidana penjara dengan ancaman hukuman diatas 5 Tahun (vide Bukti T12)
- l. Bahwa terdapat aduan masyarakat yang disampaikan ke TERMOHON masih dalam tenggat waktu dalam Tahapan Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara dan Permintaan klarifikasi kepada partai politik atas tanggapan dan masyarakat terhadap DCS Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara, maka TERMOHON menindaklanjuti sudah sesuai Tahapan dan peraturan perundang-undangan.
- m. Bahwa TERMOHON melakukan klarifikasi ke yang bersangkutan dan juga ketua DPC Partai Hanura adalah pelaksanaan dari ketentuan PKPU 20 Tahun 2018 pasal 24 ayat (1) dan (2) yaitu :
 - i. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta klarifikasi kepada Partai Politik atas masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terhadap DCS

Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota selama 7 (tujuh) Hari setelah berakhirnya masa masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat.

- ii. Pimpinan Partai Politik wajib memberikan kesempatan kepada bakal calon yang bersangkutan untuk mengklarifikasi masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat.
- n. Bahwa termohon melakukan klarifikasi kepada Pengadilan Negeri Tobelo terkait Status yang bersangkutan berdasarkan aduan masyarakat untuk memperoleh kejelasan dan kebenaran berdasarkan register perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Tobelo dan mendapat balasan tertulis lewat surat Pengadilan Negeri Tobelo Nomor W28-U4/967/HK.01/VIII/2018 (*vide bukti T8*), hal ini sudah TERMOHON uraikan pada point 17 huruf c angka i dan ii. Klarifikasi yang TERMOHON lakukan untuk memperoleh Kepastian Hukum sebagaimana asas penyelenggaraan dan agar TERMOHON dapat memutuskan secara Jujur dan Adil sesuai asas penyelenggara.
- o. Bahwa Sdr. Mustahid Kolono dalam penyampaian surat tertulis meminta klarifikasi ke Pengadilan Negeri Tobelo atas nama lembaga KPU Kabupaten Halmahera Utara adalah tindakan yang benar sesuai Tugas, Pokok dan Fungsi selaku Divisi Hukum dan juga Sdr. Mustahid Kolono telah diberikan Surat Tugas Nomor 95/ST/VIII/2018 (*Vide Bukti T13*) selaku Plt. Ketua selama Ketua KPU Kabupaten Halmahera Utara Melaksanakan Tugas keluar.
- p. Bahwa pencabutan dengan menyatakan ditarik dan tidak berlaku lagi surat keterangan Nomor 578/KT/2018/PN.Tob tertanggal 11 Juli 2018 tentang tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atas nama Hasan Hi. Abd. Mutalib lewat surat Pengadilan Negeri Tobelo Nomor W28-U4/967/HK.01/VIII/2018 (*vide bukti T8*), sehinggaini juga merupakan salah satu kesimpulan yang diambil menjadi dasar menetapkan

yang bersangkutan Tidak Memenuhi Syarat adalah sudah benar menurut ketentuan karena dengan dicabutnya surat keterangan tersebut maka status sdr. Hasan Hi. Abd. Muthalib berubah dari seorang yang tidak pernah terpidana menjadi seorang mantan terpidana. Pencabutan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tobelo tersebut berdasarkan wewenangnya sudah sesuai dengan ketentuan UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 33 ayat 2 bunyinya *“Keputusan/tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang berwenang tetap berlaku hingga berakhir atau dicabutnya keputusan atau dihentikannya tindakan oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang berwenang”*, dan Pasal 33 ayat 3 yang bunyinya *“Pencabutan keputusan atau penghentian tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan oleh: a. Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan”*. Harusnya PEMOHON bisa memperkarakan Pengadilan Negeri Tobelo atas pencabutan Surat Keterangan tersebut jika PEMOHON merasa benar dan dirugikan bukan PEMOHON mempersalahkan TERMOHON dalam status a quo ini.

- q. Bahwa dengan ditemukannya kebenaran dalam hasil klarifikasi maka TERMOHON harus memutuskan bahwa yang bersangkutan Tidak Memenuhi Syarat dalam hal ini TERMOHON telah melaksanakan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat 4 yang bunyinya *“Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa bakal calon yang tercantum dalam DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tersebut tidak memenuhi syarat, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memberitahukan secara tertulis dan memberi kesempatan kepada Partai Politik untuk mengajukan pengganti bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya hasil klarifikasi”*. Berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat 4 PKPU 20

Tahun 2018 dan juga berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang telah disampaikan pada point 12, berdasarkan ketentuan diatas maka TERMOHON ketika menemukan kebenaran dari hasil klarifikasi, TERMOHON hanya mempunyai kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT dan memberitahukan secara tertulis dan memberikan kesempatan kepada partai politik untuk mengajukan pengganti bakal calon.

10. Menjawab pokok permohonan dari PEMOHON pada point 7 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan TERMOHON mencoret sdr. Hasan Hi. Abd. Muthalib dari Daftar Calon Tetap bertentangan dengan pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 tahun 2018 dan bertentangan juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/Hum/2018, untuk dalil ini perlu TERMOHON jelaskan bahwa :
 - a. Putusan TERMOHON tidak bertentangan dengan PKPU dan juga Putusan Mahkamah Agung sebagaimana yang di dalilkan oleh PEMOHON.
 - b. TERMOHON memutuskan menyatakan TMS sdr. Hasan Abd. Hi. Muthalib bukan karena sebagai pelaku asusila sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 tahun 2018, namun sdr. Hasan Abd. Hi. Muthalib terbukti pernah melakukan tindak pidana dan tidak secara jujur dan terbuka menyampaikan dalam dokumen pencalonan sebagai mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa hukumannya (Bukti Vide T9)
 - c. TERMOHON menemukan dalam klarifikasi bahwa sdr. Hasan Abd. Hi. Muthalib menyembunyikan statusnya sebagai seorang mantan terpidana dan melakukan pemberkasan calon selaku orang yang tidak pernah di hukum pidana penjara dengan ancaman hukuman diatas 5 tahun (Vide Bukti T14)
 - d. TERMOHON juga memeriksa dan meneliti kembali syarat calon dari sdr. Hasan Abd. Hi. Muthalib yang

ternyata tidak mencantumkan dalam dokumen BB1 (surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1 yang menyatakan bahwa bakal calon mantan terpidana dan bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik (Vide Bukti T15) serta Daftar Riwayat Hidup (Vide Bukti T16) TERMOHON juga menemukan dalam hasil ceklist (Vide Bukti T17) sdr. Hasan Abd. Hi. Muthalib tidak melengkapi dengan:

- i. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - ii. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - iii. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan
 - iv. bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional;
- e. Bahwa sdr. Hasan Hi. Abd. Muthalib harusnya orang yang paling memahami persyaratan selaku bakal calon karena turut serta mengikuti bimtek system informasi pencalonan, kegiatan penyampaian hasil verifikasi kelengkapan Administrasi dan Rapat Koordinasi (Vide Bukti T18) yang diundang oleh TERMOHON.
- f. Dari semua uraian dan alasan, TERMOHON telah membuktikan bahwa sdr. Hasan Hi. Abd. Muthalib telah menyalahi ketentuan Pasal 240 ayat 1 huruf (g) UU Nomor 7 tahun 2017 jo Pasal 7 Ayat 1 dan 4 dan pasal 8 ayat 7 PKPU Nomor 20 tahun 2018, sdr. Hasan Hi. Abd. Muthalib tidak dengan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, sdr. Hasan Hi. Abd. Muthalib tidak dengan secara terbuka dan jujur menyampaikan dalam dokumen pencalonan selaku

mantan terpidana, dan sdr. Hasan Hi. Abd. Muthalib tidak memasukkan syarat calon selaku mantan terpidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, Termohon berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut; “Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya”, Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 12/HK.03.1/Kpts/8203/KPU.Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara untuk Pemilu 2019; atau apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti P-1 s/d P-9 sebagai berikut:

Kode	Keterangan
Alat Bukti	
P.1	Surat keputusan DPP partai Hanuranomor :SKEP/301/DPP-HANURA/X/2017, tentang susunan Pengurus dewan pimpinan Cabang partai Hanura Kab. Halmahera Utara Masa bakti 2016-2021
P.2	Keputusan KPU Kab. Halmahera Utara bertanggal 11 agustus 2018, Nomor : 09/HK.03.1/Kpts/8203/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon sementara (DCS) anggota DPRD Kab. Halmahera Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019
P.3	Daftar Calon Sementara anggota DPRD Kab. Halmahera Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 – Daerah Pemilihan Halmahera Utara II (MODEL DCS)

- P.4 Keputusan KPU Kab. Halmahera Utara tanggal 20 september 2018 Nomor : 12/HK.03.1/Kpts/8203/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kab. Halmahera Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019
- P.5 Daftar Calon Tetap anggota DPRD Kab. Halmahera Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 – Daerah Pemilihan Halmahera Utara II (MODEL DCT DPRD Kab/Kota)
- P.6 Putusan Pengadilan Negeri Tobelo, Nomor : 108/PID.B/2010/PN.TBL yang diperoleh tanggal 4 september 2018
- P.7 Surat Keterangan Nomor : W29.PAS.2-PK.01.02.02-1058 tanggal 19 September 2018 dari Lembaga Pemasyarakatan KLAS IIB Tobelo
- P.8 Pengumuman atau Pemberitahuan Sdr. Hasan Hi. Abd. Muthalib di Media/Koran Lokal “RADAR HALMAHERA” tanggal 18 September 2018
- P.9 Surat Keterangan dari Pimpinan Media/Koran Lokal “ RADAR HALMAHERA” tanggal 18 September 2018

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti T-1 s,d T-18 sebagai berikut:

Kode Alat Bukti	Keterangan
T.1	Peraturan Organisasi Partai Hanura Nomor : PO/02/DPP-Hanura/IV/2018
T.2	SK DPP HANURA Nomor : SKEP/343/DPP-Hanura/XII/2017 tentang Pemberian Mandat/Penugasan Kepada Wakil Sekertaris Jendral Untuk Melaksanakan Tugas pada saat

T.3	Sekretaris jendral Berhalangan Sementara Pengumuman terbuka Nomor : 65/PL.0.1.4/8203/KPU-Kab/VI/2018
T.4	Laporan Aduan Masyarakat
T.5	Klarifikasi Ketua DPC Partai Hanura
T.6	Klarifikasi Terhadap Sdr. Hasan Hi. Abd. Muthalib
T.7	Surat KPU Halut ke Pengadilan Negeri Tobelo, Nomor : 97/SD/K1/8203/KPU-Kab/VIII/2018
T.8	Balasan Surat Pengadilan Negeri Tobelo ke KPU Kab. Halmahera Utara, PN. Nomor : W28- U4/967/HK.01/VIII/2018
T.9	Berita Acara Pleno Nomor : 64/PL.01.4- BA/8203/KPU-Kab/IX/2018
T.10	Surat KPU Kab. Halmahera Utara ke DPC Partai Hanura Nomor: 102/PL.01.4-SD/K1/8203/KPU- Kab/IX/2018
T.11	BA Validasi DCT Partai Hanura
T.12	Surat Keterangan nomor 578/KT/2018/PN.Tob tertanggal 11 Juli 2018 tentang tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana Penjara 5 (lima) tahun atau lebih atas nama Hasan Hi. Abd. Muthalib
T.13	Surat Tugas Plt. Ketua KPU Kab. Halmahera Utara
T.14	Kutipan Putusan Pidana
T.15	BB 1
T.16	Daftar Riwayat Hidup
T.17	Daftar Ceklist
T.18	Undangan Bimtek dan Rakor

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi, dengan keterangan sebagai berikut :

Pemohon dalam persidangan mengajukan 1 orang saksi. Saksi atas nama Hasan Hi. Abd. Muthalib menerangkan dihadapan persidangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ketua Bidang Organisasi DPC Partai Hanura Kab. Halmahera Utara

- Bahwa saksi pernah menjalani masa pidana karena kasus tindak pidana Kekerasan seksual dalam Rumah Tangga Tahun 2010 dan menjalani Hukuman selama 5 (lima) Bulan.
- Bahwa saksi tidak pernah diinformasikan oleh Termohon maupun Partai Hanura Kab. Halmahera Utara, terkait syarat Calon sebagai mantan terpidana;
- Bahwa Saksi Mengakui sebagai LO Partai Hanura Kab. Halmahera Utara (mediator informasi antara Partai dengan KPU Kab. Halmahera Utara)
- Bahwa saksi tidak Pernah Menyaksikan rapat internal Partai yang membicarakan Prosedur dan Administrasi Caleg Mantan terpidana.
- Bahwa saksi mengaku Lupa bahwa saksi adalah mantan terpidana karena sudah lama sejak Tahun 2010,
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa saksi adalah mantan Narapidana Pada saat dimintai Klarifikasi (setelah adanya aduan Masyarakat, Pasca Penetapan DCS) oleh Termohon.
- Bahwa saksi menyaksikan dan mengakui bersama-sama dengan Operator silon dalam pelaksanaan Verifikasi berkas Syarat Calon Anggota DPRD Kab. Halmahera Utara oleh di Kantor KPU Halmahera Utara.
- Bahwa saksi menyaksikan dan mengakui tidak mengisi atau mencentang daftar *check list* Dokumen Mantan Terpidana pada instrumen verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal Calon Anggota DPRD Kab. Halmahera Utara
- Bahwa saksi telah menandatangani (bermaterai 6000) surat Pernyataan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model BB.1 DPRD KABUPATEN)
- Bahwa Saksi tidak Pernah dimintai Klarifikasi Oleh Partai Hanura Kab. Halmahera Utara, klarifikasi hanya diminta oleh Pihak Termohon

- Bahwa saksi setelah dimintai Klarifikasi oleh Pihak termohon, termohon tidak pernah menyampaikan kepada saksi untuk perbaikan atau melengkapi syarat Calon Anggota DPRD (syarat Calon Mantan Narapidana)

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil pemohon, maka Termohon dalam hal ini menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, dengan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi atas nama Jordan Jacob memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Pegawai KPU Kab. Halmahera Utara yang ditugaskan sebagai salah satu anggota Tim Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Halmahera Utara;
- Bahwa Saksi bertugas hanya memverifikasi berkas yang masuk selanjutnya dituangkan dalam daftar *check list*.
- Bahwa saksi mengakui Sdr. Hasan Hi. Abd. Muthalib secara langsung Pernah datang Memasukkan Dokumen Bakal Calon DPRD Kabupaten Halmahera Utara serta menyaksikan proses verifikasi
- Bahwa saksi hanya menerima Dokumen Bakal Calon DPRD Kabupaten Halmahera Utara milik saudara Hasan berupa Dokumen KTP, Ijazah, Pas Photo, SKCK, BB.1 dan BB.2
- Bahwa saksi tidak tahu apabila sdr. Hasan Hi. Abd Muthalib adalah Mantan Terpidana karena sdr. Hasan Tidak Pernah menyampaikan hal tersebut ke saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah mempertanyakan status saudara Hasan sebagai mantan Narapidana karena sudah ada Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Tobelo yang menerangkan bahwa tidak pernah dipidana.
- Bahwa saksi menerima berkas Dokumen Pengganti Calon Anggota anggota DPRD Kab. Halmahera Utara Daerah

Pemilihan II Halmahera Utara dari Partai Hanura Kab. Halmahera Utara setelah Tahapan DCS

Saksi Ulfa Hi. Muhammad memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Pegawai KPU Kab. Halmahera Utara yang ditugaskan sebagai Operator Silon.
- Bahwa saksi hanya menerima Dokumen Bakal Calon DPRD Kabupaten Halmahera Utara milik saudara Hasan berupa Dokumen KTP, Ijazah, Pas Photo, SKCK, BB.1 dan BB.2
- Bahwa saksi dalam tugasnya hanya menginput Data berupa Dokumen Syarat Calon DPRD ke Aplikasi SILON
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada Dokumen syarat Calon DPRD dari Sdr. Hasan Hi. Abd. Muthalib sebagai syarat Mantan Terpidana.

Saksi Rosmiyati Salama memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Pegawai KPU Kab. Halmahera Utara yang ditugaskan sebagai Operator Silon.
- Bahwa saksi hanya menerima Dokumen Bakal Calon DPRD Kabupaten Halmahera Utara milik saudara Hasan berupa Dokumen KTP, Ijazah, Pas Photo, SKCK, BB.1 dan BB.2
- Bahwa saksi dalam tugasnya hanya menginput Data berupa Dokumen Syarat Calon DPRD ke Aplikasi SILON
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada Dokumen syarat Calon DPRD dari Sdr. Hasan Hi. Abd. Muthalib sebagai syarat Mantan Terpidana.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Drs. Syahril Hi.Rauf, M.Pdi dan Iksan Tomedehe selaku Ketua dan Sekretaris DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kab.Halmahera Utara masing-masing bertindak untuk dan atas nama DPCPartai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kab. Halmahera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fakhri Lantu, S.H.(Advokat/Konsultan Hukum) sebagai Kuasa Hukum berdasarkan surat kuasa khusus bermaterai cukup tertanggal 21 September2018, yang dalam hal ini mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan umum dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 12/HK.03.1/Kpts/8203/KPU.Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Halmahera Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 20September 2018.

Menimbang bahwa penyelesaian sengketa proses pemilu *a quo*, tidak mendapatkan kesepakatan sesuai Berita Acara Mediasi Tidak Mencapai Mufakat pada tanggal 28 September2018.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 28 Agustus 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti dokumen dan Pemberi Keterangan, dan Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen, dan saksi sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan

kewenangan Bawaslu Provinsi Kab/Kota, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut:

A. Kewenangan Bawaslu Kab/Kota.

1. Menimbang, ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menentukan sebagai berikut:
 - a. Pasal 101 huruf a angka 2, menyatakan bahwa: “Bawaslu Kab/kota melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten terhadap sengketa prose Pemilu.”
 - b. Pasal 102 ayat (3) huruf a sampai huruf e, menyatakan bahwa pada pokoknya “dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu, Bawaslu Kab/kota bertugas: menerima permohonan”memverifikasi secara formal dan materiel; melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa; melakukan proses adjudikasi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.”
 - c. Pasal 467 ayat (1), menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU kabupaten/Kota.”
 - d. Pasal 468 ayat (1), menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu.”
2. Menimbang ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut:

- a. Pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa “Bawaslu Kab/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kab/Kota.”
- b. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, melakukan Mediasi, atau melakukan Adjudikasi paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya Permohonan Sengketa Proses Pemilu.”

Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1 dan angka 2 di atas, Bawaslu Kab. Halmahera Utara berwenang memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan Pemohon *a quo*.

B. Kedudukan Hukum Pemohon

1. Menimbang ketentuan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa “Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana diatur dalam ayat (1) disampaikan oleh Calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.”
2. Menimbang ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18

Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagai berikut:

- a. Menimbang ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagai berikut:
- b. Pasal 7 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa , “Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas: b. Partai Politik Peserta Pemilu.
- c. Pasal 7A huruf c menyatakan Pemohon penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: c. tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain.
- d. Pasal 7B ayat (2) menyatakan Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang tercantum dalam daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tidak ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai DCT anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tidak ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya.
- e. Pasal 10 ayat (1) menyatakan Pemohon, Termohon, dan/atau pihak terkait dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam mengajukan permohonan.

- f. Pasal 10 ayat (2) menyatakan Pemohon, Termohon, dan/atau pihak terkait dapat didampingi oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam proses Mediasi.
 - g. Pasal 10 ayat (3) menyatakan Pemohon, Termohon, dan/atau pihak terkait dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam proses Adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu.
3. Menimbang, bahwa Pemohon bertindak untuk dan atas nama DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kab. Halmahera Utara dibuktikan dengan Surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor: SKEP/301/DPP-HANURA/X/2017, tanggal 14 Oktober 2017, tentang Susunan Personalia DPD Partai HANURA Kab. Halmahera Utara, Serta terdapat surat Mandat Dari DPD Partai HANURA Propinsi Maluku Utara tertanggal 14 Agustus 2018 yang pada pokoknya menyatakan Bahwa Sekertaris Partai Hanura Kab. Halmahera Utara Sdr. Jenmerus V. Popana, S.Pd tidak lagi melaksanakan tugas-tugas sebagai sekertaris dan memberikan mandate kepada sdr. Iksan Tomadehe sebagai wakil sekertaris untuk melaksanakan Tugas-tugas termasuk menandatangani segala segala surat/dokumen yang dikeluarkan oleh DPC HANURA Kab. Halmahera Utara.

Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1, angka 2 dan angka 3 di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Kab. Halmahera Utara

C. Jangka Waktu Pengajuan Permohonan

1. Menimbang ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.”
2. Menimbang ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyatakan “permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.
3. Menimbang bahwa obyek sengketa adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Halmahera Utara 12/HK.03.1/Kpts/8203/KPU.Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Halmahera Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018
4. Menimbang bahwa Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu ini diajukan kepada Bawaslu Bawaslu Kab. Halmahera Utara pada tanggal 21 September 2018 dan dinyatakan lengkap pada tanggal 24 Agustus 2018 serta dicatat dalam buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal

25 September 2018 dengan Nomor:
01/PS.Reg/Bwsl.32.07/IX/2018.

Menimbang ketentuan dan uraian yang telah disebutkan dalam angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 di atas, pengajuan permohonan telah sesuai dengan batas waktu pengajuan permohonan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon berkeberatan terhadap obyek sengketa *a quo* sepanjang berkaitan dengan tidak ditetapkannya Pemohon *in casu* Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Halmahera Utara atas nama Hasan Hi. Abd. Muthalib dalam Daftar Calon Tetap (DCT) oleh Termohon.

Menimbang bahwa terhadap keberatan Pemohon, Termohon pada pokoknya mendalilkan bahwa tidak ditetapkannya Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Halmahera Utara atas nama Hasan Hi. Abd. Muthalib dalam Daftar Calon Tetap (DCT) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 yang menentukan: “*DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dapat diubah apabila: a. bakal calon tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi terhadap adanya masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terkait dengan persyaratan bakal calon; b. bakal calon meninggal dunia; atau c. bakal calon mengundurkan diri*”.

Menimbang bahwa Majelis Adjudikasi dalam hal menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Halmahera Utara Tahun 2019, mempertimbangkan peraturan perundang-

undangan dan yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Menimbang bahwa berkaitan dengan persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Majelis Adjudikasi memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

3. Bahwa persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi Bakal Calon yang hendak didaftarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing;
4. Bahwa ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diantaranya adalah sebagai berikut:
 - d. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
 - e. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - f. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - g. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
 - h. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan,

madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;

- i. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- k. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- l. terdaftar sebagai pemilih;
- m. bersedia bekerja penuh waktu;
- n. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- o. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- p. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- q. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
- r. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
- s. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

Menimbang bahwa Majelis Adjudikasi memandang perlu untuk mempertimbangkan fakta-fakta persidangan berikut ini:

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2018 Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor : 09/HK.03.1/Kpts/8203/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kab. Halmahera Utara pada Pemilihan Umum tahun 2019;
2. Bahwa dalam surat Keputusan tersebut, saudara Hasan Hi. Abd. Muthalib dianggap Memenuhi syarat dalam Daftar Calon sementara dari Partai HANURA Kab. Halmahera Utara Nomor Urut 2 Daerah Pemilihan Halmahera Utara II;
3. Bahwa pada tanggal 20 September 2018 Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor : 12/HK.03.1/Kpts/8203/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kab. Halmahera Utara pada Pemilihan Umum tahun 2019;
4. Bahwa dalam surat Keputusan tersebut, saudara Hasan Hi. Abd. Muthalib dianggap Tidak memenuhi syarat dalam Daftar Calon Tetap dari Partai HANURA Kab. Halmahera Utara Nomor Urut 2 Daerah Pemilihan Halmahera Utara II;
5. Bahwa untuk hal tersebut dilakukan Termohon karena Termohon telah menerima Aduan Masyarakat tertanggal 20 Agustus 2018 setelah Pemohon sudah Ditetapkan dalam

Daftar Calon Sementara. Atas Aduan Masyarakat tersebut, Termohon melakukan verifikasi atas dokumen syarat calon yang dimasukkan oleh Pemohon;

6. Bahwa setelah menemukan dokumen tersebut Termohon memanggil sdr. Hasan Hi, Abd. Muthalib dan Ketua DPC Partai HANURA Kab. Halmahera Utara untuk dimintai Klarifikasi pada tanggal 29 Agustus 2018;
7. Bahwa Termohon melalui Surat Keterangan Pengadilan Negeri Tobelo dengan Nomor W28-U4/967/HK.01/VIII/2018 tertanggal 30 Agustus 2018, Menemukan bahwa Sdr. Hasan Hi. Abd. Muthalib pernah melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 15 (lima belas) tahun penjara sebagaimana ketentuan pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berdasarkan dakwaan penuntut umum dalam register perkara Nomor 108/Pid.B/2010/PN.Tbl;
8. Bahwa surat keterangan Nomor 578/KT/2018/PN.Tob tertanggal 11 Juli 2018 tentang tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atas nama Hasan Hi. Abd. Mutalib dinyatakan ditarik dan tidak berlaku lagi
9. Bahwa Termohon melalui aduan Masyarakat dan hasil klarifikasi aduan Masyarakat telah menerbitkan berita Acara Pleno Nomor: 64/PL.01.4-BA/8203/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 4 September 2018 tentang Pengajuan Pergantian Calon Dalam daftar Sementara (DCS) Partai HANURA;
10. Bahwa Termohon setelah berita Acara Pleno Nomor: 64/PL.01.4-BA/8203/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 4 September 2018, Termohon telah melayangkan surat Nomor : 102/PL.01.4-SD/K1/8203/KPU-Kab/IX/2018 yang ditujukan Ke Ketua DPC HANURA Halmahera Utara, perihal Permintaan Pergantian Calon dalam DCS Daerah Pemilihan II Halmahera Utara Nomor urut 2.

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta persidangan sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Adjudikasi menilai dan berpendapat bahwa:

1. Bahwa Sdr. Hasan Abd. Muthalib dalam tahapan pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara, mendaftar melalui partai Hanura dengan memasukkan dokumen syarat calon sebagai seorang yang tidak pernah dipidana penjara dengan ancaman hukuman diatas 5 Tahun (**vide Bukti T-12**);
2. Bahwa tindakan Termohon berupa permintaan klarifikasi kepada Pengadilan Negeri Tobelo terkait status yang bersangkutan berdasarkan aduan masyarakat untuk memperoleh kejelasan dan kebenaran berdasarkan register perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Tobelo dan mendapat balasan tertulis lewat surat Pengadilan Negeri Tobelo Nomor W28-U4/967/HK.01/VIII/2018 (**vide bukti T-8**), perlu dilakukan Termohon untuk mewujudkan asas kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilihan umum.
3. Bahwa pencabutan dengan menyatakan ditarik dan tidak berlaku lagi surat keterangan Nomor 578/KT/2018/PN.Tob tertanggal 11 Juli 2018 tentang tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atas nama Hasan Hi. Abd. Mutalib lewat surat Pengadilan Negeri Tobelo Nomor W28-U4/967/HK.01/VIII/2018 (**vide bukti T-8**), berkonsekuensi yuridis terhadap perubahan status sdr. Hasan Hi. Abd. Muthalib dari seorang yang tidak pernah terpidana menjadi seorang mantan terpidana.
4. Bahwa sdr. Hasan Abd. Hi. Muthalib yang tidak mencantumkan dalam dokumen BB1 (surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1 yang menyatakan bahwa bakal calon mantan terpidana dan bersedia secara terbuka dan

jujur mengemukakan kepada publik (**Vide Bukti T-15**) serta Daftar Riwayat Hidup (**Vide Bukti T-16**).

5. Bahwa sdr. Hasan Abd. Hi. Muthalib dalam tahapan pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara tidak menyertakan:
 - a. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - b. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - c. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan
 - d. bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional;

Menimbang bahwa berdasarkan penilaian dan pendapat di atas, Majelis Adjudikasi berkesimpulan bahwa tindakan sdr.Hasan Hi.Abd. Muthalib telah menyimpangi ketentuan Pasal 240 ayat 1 huruf (g) UU Nomor 7 tahun 2017 jo Pasal 7 Ayat 1 dan 4 dan pasal 8 ayat 7 PKPU Nomor 20 tahun 2018 yang berkekuatan hukum memaksa (imperatif), disebabkan sdr. Hasan Hi.Abd.Muthalib tidak dengan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, tidak dengan secara terbuka dan jujur menyampaikan dalam dokumen pencalonan sebagai mantan terpidana, dan tidak memasukkan syarat calon selaku mantan terpidana.Tindakan demikian berkonsekuensi yuridis terhadap ketidakterpenuhan aspek syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera

Utara pada Pemilu Tahun 2019, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan

Menimbang bahwa penetapan DCT Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara oleh Termohon melalui Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 12/HK.03.1/Kpts/8203/KPU.Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara untuk Pemilu 2019, telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 247 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo Pasal 26 PKPU 20 Tahun 2018, sehingga Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Permohonan Pemohon perlu dikesampingkan.

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan pokok-pokok pertimbangan di atas, Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon tidak cukup beralasan menurut hukum.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara oleh 1). Rafli Kamaluddin, ST, 2). Ahmad Idris, SE 3). Iksan Hamiru, S.Ap, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara dan diucapkan di hadapan

para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 bulan Oktobertahun 2018 oleh1). Rafli Kamaluddin, ST,2). Ahmad Idris, SE 3). Iksan hamiru, S.IP, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Adjudikasi dan dibantu oleh

